



Kelurahan Sungai Baru

Jl. A. Yani Km.2 Komplek Veteran No. 21 RT.17 RW.01 70233 05113261803

<https://sungaibaru.banjarmasinkota.go.id/2020/02/blog-post.html>

Pemerintah Kota Banjarmasin / Pemerintah Kecamatan Banjarmasin Tengah /

Kelurahan Sungai Baru

Surat Keterangan Kematian

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar dari Ketua RT
2. Surat Keterangan Meninggal dari Dokter atau rumah sakit (jika meninggal di RS).
3. Foto Copy Kartu Keluarga yang memuat data almarhum/almarhumah.
4. Foto copy KTP dan Kartu Keluarga pelapor.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas loket menerima dan memeriksa kelengkapan berkas permohonan. Jika lengkap, diteruskan untuk proses lebih lanjut. Jika tidak, dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi.
2. Kasi yang membidangi melakukan verifikasi data. Jika dinilai tidak cukup, dikembalikan ke pemohon melalui petugas. Jika cukup, dilakukan pemrosesan Surat Keterangan Kematian dan diparaf serta diteruskan ke Lurah.
3. Lurah menandatangani Surat Keterangan Kematian dan menyerahkan kepada Kasi.
4. Kasi merigestrasikan Surat Keterangan Kematian dan menyerahkannya kepada petugas loket.
5. Petugas loket membubuhkan cap stempel dan menyerahkan Surat Keterangan Kelahiran kepada Pemohon.

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Maks. 30 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Kematian³



Kelurahan Sungai Baru

Jl. A. Yani Km.2 Komplek Veteran No. 21 RT.17 RW.01 70233 05113261803

<https://sungaibaru.banjarmasinkota.go.id/2020/02/blog-post.html>

Pemerintah Kota Banjarmasin / Pemerintah Kecamatan Banjarmasin Tengah /
Kelurahan Sungai Baru

Pengaduan Layanan

SMS ke 1708 atau ke Website lapor.go.id